



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Ir. Sutami No. 1 Sekupang, Kode Pos 29428
Telepon / Faksimilie (0778) 3540040
Laman <http://bimasda.batam.go.id/>, Pos-el binamargasda@batam.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK), WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DAN SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PADA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam;
b. Bahwa perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Survey Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Perangkat Daerah;
 2. Melaksanakan proses dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 3. Melakukan Penilaian Mandiri melalui LKE (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai pedoman Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021;
 4. Berkonsultasi kepada TPI (Tim Penilai Internal) dalam hal ini Inspektorat Daerah terkait proses pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah;
 5. Berkordinasi dan Berkonsultasi pada Inspektorat Daerah terkait Survey Penilaian Integritas (SPI) dan mengkoordinir pelaksanaan Survey di Dinas agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam
Pada tanggal 19 Februari 2026
Kepala Dinas Bina Marga Dan
Sumber Daya Air Kota Batam,



Metra Dinata, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750512 200312 1 011

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air
Kota Batam

Nomor : 34 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK), WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DAN SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PADA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM**

NO	NAMA / NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Metra Dinata, S.T., M.T. / Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Penanggung Jawab
2	Ismi Ismail, SIP. Msi / Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Ketua
3	Arliyani, SE / Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I
4	Ayu Dwi Mulyani, SE / Kasubag Perencanaan Program	Sekretaris II
5	Febi Hendra Masfar, ST / Ahli Muda - Perencana	Sekretaris III
6	Danil Kurniawan, SE / Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Sekretaris IV
6	Armira Dewi, ST / Ahli Pertama - Perencana	Anggota
7	Ady Putra / Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8	Zulhandika, ST / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Winda Roselia, ST / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10	Marlia Anggreini, ST / Ahli Pertama - Perencana	Anggota
11	Grahita Enggana, S.Kom / Ahli Pertama - Perencana	Anggota
12	Meryza Acriliaty, SE / Ahli Pertama - Arsiparis	Anggota
13	Reyrcor Khaima Riski, SE / Ahli Pertama - Arsiparis	Anggota
14	Raja Deni Saputra, SE / Ahli Pertama - Arsiparis	Anggota
15	Ade Tia Putri Abdullah / Penata Layanan Operasional	Anggota

A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
16	Arrozi, A.Md. / Plt. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	Koordinator
17	Restitutus Biantara, ST / Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
18	Ridwan Kasim Djou, ST / Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
B	TIM PENATAAN, PENGUATAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA dan	BIDANG PENGENDALIAN BANJIR, PANTAI DAN WADUK
19	Kurnia Rakhman, ST / Kepala Bidang Pengendalian Banjir, Pantai Dan Waduk	Koordinator
20	Mulia Habibie A, ST / Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Anggota
21	Ir. Delpra Yandi, ST / Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Anggota
C	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS	BIDANG DRAINASE
22	Wan Taufik, ST.MT / Kepala Bidang Drainase	Koordinator
23	Fitri Ningsih, ST / Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Anggota
24	Adi Marwanto, ST, M.H / Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	Anggota
D	TIM PENGUATAN PENGAWAS, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM DAN UTILITAS
25	Kukuk Slamet Prianto, ST / Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas	Koordinator
26	RM. Andreas P, ST,M.Eng / Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
27	Depri, ST / Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota
28	Gatot Morwanto, ST / Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Anggota

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



Metra Dinata, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750512 200312 1 011